



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : Dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban, Komdigi bekukan sementara izin tik tok  
**Tanggal** : Sabtu, 04 Oktober 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Dianggap Tidak Patuh Dalam Memenuhi Kewajiban Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok

LANGKAH Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdigi) membekukan sementara izin Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok menarik pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap tegas untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa merugikan ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada TikTok.

Kemdigi menegaskan, keputusan ini diambil karena TikTok dinilai tidak patuh dalam memenuhi kewajiban menyerahkan data terkait aktivitas TikTok Live selama akhir masa 25-30 Agustus 2025. Data yang diminta mencakup trafik, siaran langsung, monetisasi, serta pemberian gift yang diduga digunakan akun terdikasi judi online.

"Kami telah menagih TikTok, untuk memberikan

klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sibar, Jumat (3/10/2025).

Namun TikTok menolak memberikan data tersebut. Dalam surat bernomor IDPP04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, perusahaan tersebut memiliki kebijakan internal yang membatasi pemberian data. Pemerintah data sendiri, Alex mengatakan menuju pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Alasan itu menyebutkan kewajiban PSE Lingkup Privat memberikan akses pada Sistem Elektronik dan atau Data Elektronik kepada kementerian atau lembaga. Tujuannya sebagai pengawasan, dengan sesuatu peraturan pendampingan yang lain.

Untuk itu, Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban PSE Privat. Kementerian kemudian membekukan sementara TDPSE yang disebut Alex sebagai langkah tegas untuk perlindungan negara yang menjamin keamanan masyarakat dari risiko penyalahgunaan teknologi digital.

Kemdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan perlindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal" legasinya.

Dalam keterangan yang diterima Rakyat Merdeka pada Jumat (3/10/2025), TikTok menghormati hukum dan regulasi yang berlaku di negara TikTok beroperasi, termasuk di Indonesia. "Kami bekerja sama dengan Komdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif, sekaligus

tenus berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna serta memastikan platform kami aman dan bertanggung jawab bagi komunitas TikTok di Indonesia," ujar Juru Bicara TikTok.

Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksano menilai, langkah Pemerintah penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Namun, dia mengungkapkan agar penegakan hukum tidak mengorbankan para pelaku UMKM yang selama ini terbantu lewat TikTok Shop dan live commerce.

Sementara itu, Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menekankan, TikTok harus mengikuti aturan yang berlaku. Dia menilai alasan keberadaan UMKM pada TikTok tidak bisa dijadikan tameng untuk menolak permintaan data Pemerintah.

Untuk mengetahui pandangan Dave Laksano dan Alfons Tanujaya mengenai pembekuan sementara izin TikTok, berikut wawancaranya.

**DAVE LAKSONO**  
Anggota Komisi I DPR

### Baik, Tapi Perhatikan Juga Ekosistem Digital



99 Kami mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

**ALFONS TANUJAYA**  
Pakar Keamanan Siber

### Taati Aturan, UMKM Jangan Jadi Tameng



99 Sebenarnya, TikTok tinggal ikuti saja aturan yang tertulis dan implementasinya seperti apa, lalu jalankan saja aturannya.

**APA tanggapan Anda terkait pembekuan sementara izin TikTok ini?**  
Kami memandang serius pembekuan sementara izin TikTok oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdigi), khususnya terkait dugaan monetisasi fitur live streaming yang terdikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.

**Jadi Anda mendukungnya ya?**  
Kami mendukung langkah tegas Pemerintah dalam menegakkan regulasi dan menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan hukum nasional. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa TikTok telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

**Jadi Pemerintah harus memperhatikan sisi positif dari TikTok**

sendiri ya?

Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal. Oleh karena itu, Komisi I DPR mengingatkan agar penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif.

**Seharusnya bagaimana?**  
Harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

**Lantas, apa saran Anda kepada TikTok?**  
Kami mengharapkan agar TikTok bersikap kooperatif dan transparan dalam memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

**Konkritnya seperti apa?**  
Ya termasuk memberikan akses data

yang diminta oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2020.

**Bagaimana jika tidak dipenuhi?**  
Ketidakpatuhan terhadap permintaan data, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, merupakan bentuk pengabaian terhadap kedaulatan digital Indonesia. Sebagai wanti-wanti, Komisi I DPR menegaskan, bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional dan bertanggung jawab atas konten serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem mereka.

**Lalu, apa yang akan dilakukan Komisi I DPR terkait polemik ini?**  
Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik. ■ 10/04

**APA pandangan Anda dengan sikap Komdigi melakukan pembekuan sementara izin Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok?**

Saya mendukung langkah Komdigi terkait kepatuhan terhadap TikTok ini. Apalagi jika benar ada aturan yang dilanggar, TikTok juga harus mengikuti aturan dari Pemerintah. Apabila Pemerintah meminta data dari aktivitas di TikTok, maka harus diberikan.

**Langkah Pemerintah ini sudah tepat?**  
Indonesia memang harus memiliki kewenangan dan wibawa. Jangan sampai Pemerintah Indonesia, khususnya Komdigi dipandang sebelah mata, tidak ada giginya.

**Untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan?**

Ya misalnya, ingin diblokir, ya kasih teguran pertama dan drumumkan apa saja aturan yang dilanggar, dikasih waktu peringatan untuk menjawab sangkahan. Sehingga jika harus ditutup, masyarakat juga mengerti atas aturan hukumnya.

**Terkait aksi akhir Agustus lalu, TikTok sendiri sempat menonaktifkan fitur live-nya, Anda melihatnya seperti apa?**

Memang pada akhir Agustus lalu, TikTok sempat menonaktifkan fitur live-nya. Namun saya melihat, Komdigi telah mengidentifikasi ada yang memanfaatkan live TikTok saat itu. Sehingga dibutuhkan datanya yang lebih detail.

**Bagaimana pandangan Anda jika pembekuan TikTok juga harus memperhatikan pengguna yang**

diuntungkan dari sektor UMKM?

Semua tahu bahwa TikTok buat hal tersebut. Namun seharusnya itu jangan dijadikan tameng.

**Maksudnya bagaimana?**  
Jangan karena banyak yang menggunakan TikTok adalah UMKM untuk berjualan, sehingga bisa sekenanya TikTok juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Kita memang mementingkan masyarakat sipil atau UMKM, tapi kalau berlingkang di balik tameng itu, lalu tidak ingin memberikan akses atau menimbulkan kerugian bagi Indonesia, ya tidak benar juga dong.

**Lalu, apa saran Anda kepada TikTok?**

Sebenarnya, TikTok tinggal ikuti saja aturan yang tertulis dan implementasinya seperti apa, lalu jalankan saja aturannya. ■ 10/04